



Salinan
PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Teluk Kiambang, 03 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Juorng Mustika Kolam Bermata, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir Kumbang, 10 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jurong Mustika Kolam Bermata, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 7/Pdt.P/2023/MS.Sab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7
Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2019 di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir yang dinikahkan oleh XXX;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung yang bernama XXX dengan saksi-saksi yang bernama XXX dan XXX dengan mahar 1 (satu) mayam emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1. XXX, tanggal lahir 17 April 2020, jenis kelamin Perempuan;
 - 4.2. XXX, tanggal lahir 05 Desember 2021, jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah karena pernikahannya dilakukan tidak di KUA atau pernikahan siri;
8. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan akta Nikah / Penetapan Isbat Nikah tersebut untuk keperluan Administrasi pembuatan Akta kelahiran anak serta pengurusan Buku Nikah ke KUA;
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah syar'iyah Sabang berkenan memberikan Penetapan Isbat Nikah sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7
Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah nikah (perkawinan) antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Sabang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya serta isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa hakim meminta penjelasan terhadap permohonan Para Pemohon di dalam posita point 3 perihal Pemohon II berstatus Janda Cerai, dan menurut penjelasan dari Pemohon II bahwa Pemohon II bercerai dengan laki-laki bernama XXX di MS Sigli pada tanggal 13 September 2021, dan pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 05 Mei 2019 masih berstatus istri sah/terikat hubungan suami istri sah dengan laki-laki bernama XXX, hal tersebut dibuktikan dengan Fotokopi Akta Cerai Nomor 0270/AC/2021/MS.Sgi tanggal 13 September 2021 atas nama XXX dengan XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, Bukti P;

Bahwa hakim menyatakan telah mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara Para Pemohon;

Halaman 3 dari 7
Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2019 di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir yang dinikahkan oleh XXX;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung yang bernama XXX dengan saksi-saksi yang bernama Ijon dan Salam dengan mahar 1 (satu) mayam emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. XXX, tanggal lahir 17 April 2020, jenis kelamin Perempuan;
 - b. XXX, tanggal lahir 05 Desember 2021, jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah karena pernikahannya dilakukan tidak di KUA atau pernikahan siri;

Halaman 4 dari 7
Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan akta Nikah / Penetapan Isbat Nikah tersebut untuk keperluan Administrasi pembuatan Akta kelahiran anak serta pengurusan Buku Nikah ke KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon II terhadap permohonan Para Pemohon dalam posita point 3 perihal Pemohon II berstatus Janda Cerai, dan menurut penjelasan dari Pemohon II bahwa Pemohon II bercerai dengan laki-laki bernama Supardi di MS Sigli pada 3 September 2021, dimana Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I pada 05 Mei 2019 masih berstatus istri sah/masih terikat hubungan suami istri sah dengan laki-laki bernama XXX, hal tersebut dibuktikan dengan Fotokopi Akta Cerai Nomor 0270/AC/2021/MS.Sgi tanggal 13 September 2021 atas nama XXX dengan XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bukti P;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan/keterangan dari Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti P berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0270/AC/2021/MS.Sgi tanggal 13 September 2021 atas nama Rohamah Binti Tgk Helmi Abdullah dengan XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli ditemukan fakta sebagai bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I pada 05 Mei 2019 masih berstatus istri sah/masih terikat hubungan suami istri sah dengan laki-laki bernama Supardi;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perpektif filosofis normatif hukum poliandri adalah haram berdasarkan dalil Al Qur'an surat An Nisa ayat 24 yang artinya “ Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu

Halaman 5 dari 7
Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2019 di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dinikahkan oleh xxx, dengan Walinikah Ayah Kandung Pemohon II yaitu xxx, dengan saksi-saksi bernama XXX dan XXX dengan mahar 1 (satu) mayam emas dibayar tunai, tidak dapat di isbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Bardan, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 6 dari 7
Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

DTO

DTO

Muhammad Bardan, S.HI

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7
Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/MS.Sab